



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT

NOMOR 39 TAHUN 1950

TENTANG

MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK SELAMA TAHUN 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara sangat diperlukan untuk memungut opsenten atas bea-bea masuk sesama Tahun 1951;
b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat : Pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-BEA MASUK UNTUK TAHUN 1951.

Pasal 1.

Selama tahun 1951 dipungut 50 opsenten atas bea-bea masuk menurut tarif, termasuk dalam Pasal I "Indische Tariefwet", yang ditetapkan dengan Undang-undang tertanggal 29 Desember 1933 (Ned. Staatsblad No. 722, Ind. Staatsblad 1934 No. 1), sebagai telah diubah dan ditambah kemudian dan selama untuk beberapa pos-pos tarif atau anak-anak pos tarif dalam Pasal 2 tidak ditetapkan secara lain.

Pasal 2.

- 1). Dari pemungutan opsenten dikecualikan bea-bea masuk yang dipungut menurut pos-pos 159 dan 160 Pasal 1 tarif tersebut, dengan pengertian, bahwa atas bea R 30,- setiap hectoliter untuk air wangi, rambut, kumur, toilet dan air semacam itu, dipungut 25 opsenten.
- 2). Bea masuk, dipungut menurut pos-pos 149 di bawah I dan 11 sub b, 191 dan 921 sub la dan b, ditambah dengan 100 opsenten.
- 3). Bea masuk, dipungut menurut pos-pos 61 sub II sub b dan 113 ditambah dengan 150 opsenten.
- 4). Bea masuk dipungut menurut pos-pos I sub II, 2 sub 1, 3, 5 sub II, 6, 1 11 sub Ib, 121, 173 sub IIa dan 207 ditambah dengan 200 opsenten.
- 5). Bea masuk dipungut menurut pos 138 ditambah dengan 250 opsenten.
- 6). Bea masuk dipungut menurut pos-pos I sub 1, 4, 5 sub I, 8 sub 1, 15 sub I dan 149 sub IIa ditambah dengan 300 opsenten.
- 7). Bea-masuk dipungut menurut pos 122 ditambah dengan 350 opsenten.
- 8). Bea masuk dipungut menurut pos-pos 2 sub 11 dan 147 sub I ditambah dengan 400 opsenten.

Pasal 3.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diundangkan
pada tanggal 28 Desember 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Berhubung dengan gentingnya keadaan keuangan Negara, maka sejak 1931 dengan cara teratur dipungutlah opsenten atas bea-bea masuk. Pemungutan istimewa ini selalu ditetapkan untuk satu tahun almanak dan karenanya dimaksudkan hanya untuk sementara.

Dengan menyampingkan masa yang hanya meliputi beberapa tahun saja sebelum pendudukan Jepang, opsenten itu setiap tahun pada umumnya berjumlah lima puluh.

Karena opsenten atas apa yang disebut bea-bea masuk spesifik yaitu bea-bea masuk, yang dipungut menurut satuan ukuran, tidak sesuai lagi dengan harga-harga barang, yang sejak perang sangat meningkat, maka dalam semester kedua dari tahun 1949, setelah diperbincangkan dengan kepala-kepala Departemen Kemakmuran, Pertanian dan Perikanan, diputuskan untuk mengubah opsenten-opsenten atas bea-bea ini. Perubahan ini, yang ditetapkan dengan ordonansi tertanggal 14 Juli 1949 (S. No. 187), pada umumnya didasarkan pada bea harga (waarderecht) yang dipungut menurut asas-asas dari tarif bea-bea masuk, dihitung dari harga entrepot pertengahan (gemiddelde entrepotwaarde) dari barang-barang itu, jika barang-barang bersangkutan dikenakan bea tidak menurut satuan yang tertentu tetapi menurut harga. Berkenaan dengan kenaikan cukai-cukai bir, kemudian ditetapkan kenaikan opsenten atas bea masuk bir dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 256. Demikianlah opsenten-opsenten yang sedapat mungkin disesuaikan dengan berubahnya keadaan, akhirnya dilanjutkan untuk tahun 1950 dengan ordonansi 9 Desember 1949 (S. No. 384).

Selaku akibat dari diadakannya apa yang disebut sertipikat devisa, maka seketika itu timbul lagi kepincangan dalam perbandingan antara bea-bea spesifik dan bea-bea harga. Menilik naik turunnya harga-harga pada waktu ini dan hal-hal yang tidak dapat diduga lebih dahulu, yaitu hal-hal yang dapat mempengaruhi jalannya koers dari sertipikat devisa dalam tahun yang akan datang, maka sekarang belumlah waktunya, atau tidaklah mungkin, untuk mencoba membetulkan perbandingan yang ganjil itu. Tetapi bila dalam hal ini kelak terdapat kemungkinan-kemungkinan, maka dengan nasehat dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian akan diadakan perbaikan umum dari bea-bea masuk spesifik c.q. opsenten di atasnya.

Perlu kiranya diperhatikan pula bahwa dari barang-barang yang dikenakan bea masuk spesifik, hanyalah tembakau daun yang belum dikerjakan (pos tarif 121-I) dan film-film bioskop (pos tarif 173-IIa) yang terikat, yaitu selaku akibat dari permusyawaratan perihal tarif sebagai lanjutan dari G.A.T.T. (General Agreement on Tariffs and Trade), permufakatan mana terjadi di Geneve, dan Indonesia pun telah ikut serta dalam permusyawaratan tersebut. Dari sebab itu bea-bea masuk c.q. opsenten di atasnya, yang kini berlaku bagi barang-barang tersebut, tidak dapat diubah dengan begitu saja.

Pemasukan pelbagai barang-barang lainnya, yang dikenakan bea spesifik adalah tidak berarti.

Berhubung dengan uraian di atas, maka rancangan Undang-undang Darurat yang disertakan ini mengandung maksud supaya peraturan opsenten atas bea-bea yang berlaku untuk tahun 1950, dilanjutkan pula untuk tahun 1951.